



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, Umur 28 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, Umur 23 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cilegon, sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 653/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, di persidangan Pemohon memperbaiki keterangannya sehingga dalil-dalilnya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Rabiul Awal 1434 H (10 Februari 2013), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah No.

Hlm. 1 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/09/II/2013 tanggal 10 Februari 2013. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan seorang anak, yaitu **ANAK**, lahir di Cilegon tanggal 5 April 2014, sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor NIK 3672074504140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Cilegon; Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini menempati rumah Pemohon yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya KTP atas nama Pemohon maupun KTP atas nama Termohon serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 07 Mei 2014 oleh Camat Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON KONVENSIS**;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terasa semakin lengkap;
4. Bahwa sejak setahun setelah menikah kadang ada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun hal itu bisa diatasi dengan berbagai macam komunikasi yang terus dilakukan antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa Termohon sering memaki dan berbicara kasar ketika marah terhadap Pemohon sedangkan Pemohon berupaya untuk tetap sabar dan menasehati Termohon untuk bisa berbicara secara halus, bahkan Pemohon pernah memberikan buku yang berjudul "BAHAYA LIDAH" kepada Termohon dengan tujuan agar Termohon segera sadar dan memperbaiki perilakunya.
6. Bahwa Termohon kadang tidak mau melaksanakan tugas sebagai istri, untuk mengurus suami menyiapkan makanan atau menolak jika

Hlm. 2 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan sesuatu dengan alasan “malas” atau “ini hari libur”, sedangkan Pemohon justru sering membantu pekerjaan Termohon.

7. Bahwa Termohon sering meminta cerai, ketika terjadi sedikit konflik antara Pemohon dan Termohon, dan mengatakan bahwa Termohon bisa mendapatkan yang lebih dibandingkan Pemohon.
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 telah terjadi kesalahfahaman antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon kembali ingin meminta cerai kepada Pemohon, bahkan mengatakan kepada anak Pemohon dan Termohon “Anggap saja Bapak kamu sudah meninggal dunia”;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan Termohon pada tanggal 13 Oktober 2014 dan dihadiri oleh masing-masing wali dari Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinann adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang -undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
12. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Hlm. 3 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon.”

Bahwa domisili Termohon adalah di Perumahan Krakatau Steel Jl.Tekukur No.42,Cilegon, Banten. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Agama Cilegon yang mempunyai yuridiksi meliputi : tempat kediaman Termohon;

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.”

Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan di atas pada butir 5 s/d 11 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

14. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon masih di bawah umur (4 tahun), maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilegon, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Pemohon dan selanjutnya member Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;

Hlm. 4 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Pemohon, pada tanggal 29 Rabiul Awal 1434 H (10 Februari 2013), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 027/09/II/2013 tanggal 10 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu **ANAK**, lahir di Cilegon tanggal 5 April 2014, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan biaya bersama dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawasi persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Rosyid Mumtaz, S.HI, MH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan keterangan sehingga bunyi permohonannya menjadi seperti tersebut di atas;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali Termohon telah membantah mengenai apa yang menjadi penyebabnya tidak benar Termohon sering memaki Pemohon dan benar Termohon bicara kasar pada Pemohon. Menurut Termohon penyebab perselisihan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon menemukan nomor HP seorang perempuan teman sekerja Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Hlm. 5 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan rekonsensi secara lisan terhadap Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, istri memiliki hak dari suami, maka Termohon menuntut kepada Pemohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa 5 gram logam mulia;
3. Bahwa 1 orang anak Pemohon dan Termohon ada dan akan ditetapkan dalam asuhan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 1 orang anak melalui Termohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon;
2. Menetapkan terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa 5 gram logam mulia;
 - c. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri dan dewasa melalui Termohon;
3. Menghukum terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebesar sebagaimana tersebut dalam poin 2.a, 2.b dan 2.c petitum gugat balik Termohon;

Bahwa, atas jawaban dan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon juga menyatakan akan memenuhi semua tuntutan rekonsensi Termohon tersebut;

Hlm. 6 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban dan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 10 Februari 2013 Nomor 027/09/II/2013, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 10 Februari 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah keuangan yang kurang mencukupi dan adanya wanita idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2014 telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak besan, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Hlm. 7 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 10 Februari 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2014 telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak besan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon di persidangan telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti guna untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tetapi Termohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon permohonannya dikabulkan, sedangkan Termohon tetap dengan pendiriannya dan Jawabannya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang prosedur mediasi sesuai Perma ini dan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Rosyid Mumtaz, S.HI, MH selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon Konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada pokoknya sejak setahun setelah menikah ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi sering memaki dan berbicara kasar ketika marah terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mau melaksanakan tugas sebagai istri dan menyiapkan makanan, Termohon Konvensi menolak jika diperintahkan sesuatu dengan alasan malas atau ini hari libur, Termohon Konvensi sering meminta cerai dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Oktober 2014;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, tetapi membantah mengenai apa yang jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tidak benar Termohon

Hlm. 9 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sering memaki Pemohon Konvensi dan benar Termohon Konvensi bicara kasar pada Pemohon Konvensi. Menurut Termohon Konvensi penyebab karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, Termohon Konvensi menemukan nomor HP seorang perempuan teman sekerja Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi;

Menimbang selanjutnya bahwa Termohon Konvensi telah membantah mengenai tidak benar Termohon Konvensi sering memaki Pemohon Konvensi. Menurut Termohon Konvensi penyebab perselisihan karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, Termohon Konvensi menemukan nomor HP seorang perempuan teman sekerja Pemohon Konvensi, namun oleh karena bantahannya tersebut oleh Tergugat tidak dikuatkan dengan alat bukti, maka bantahannya oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi seperti

Hlm. 10 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2013, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 027/09/II/2013 tanggal 10 Februari 2013, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, tanggal lahir 5 April 2014;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tanggal 12 Oktober 2014;
5. Kedua keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi, agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 11 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak Mei 2014 sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus-menerus. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Oktober 2014, yang mana selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak kedua keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya Majelis Hakim menilai sudah tidak lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana

Hlm. 12 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi meminta agar menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu **ANAK**, lahir di Cilegon tanggal 5 April 2014, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi dengan biaya bersama dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, sebagaimana Ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada dasarnya anak berhak memperoleh pemeliharaan dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan mereka putus. Lebih lanjut dalam Hukum Islam sebagaimana tercermin di dalam Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibu dipandang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk sehingga menghambat tumbuh kembangnya anak baik dari sudut jasmaniyah, rohani, kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon Konvensi adalah ibu kandung dari anak

Hlm. 13 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK**, dan anak Termohon Konvensi tersebut masih belum mumayyiz atau belum bersia 12 tahun (lahir tanggal 5 April 2014), sementara Termohon Konvensi telah tidak ternyata berperilaku buruk dan patut dipandang tidak cakap atau bahkan mengabaikan kewajibannya memelihara anak sehingga menghambat tumbuh kembangnya anak secara wajar, patut disimpulkan bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 3 permohonan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **ANAK** binti Joko Santoso, ST tanggal lahir 5 April 2014 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa disamping jawaban atas pokok perkara dalam Konvensi, Termohon Konvensi selanjutnya Pemohon Rekonvensi telah juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya Termohon Rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi telah mengirimkan jawaban bahwa Termohon Rekonvensi menyatakan akan memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR, maka Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonvensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hlm. 14 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang menurut hukum, disebutkan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah Iddah menurut hukum adalah pemberian mantan suami kepada mantan isteri baik berupa makanan, pakaian (kiswah) dan atau tempat kediaman (maskan) selama dalam masa iddah. Selain ditegaskan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh, 233;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian diajukan oleh Termohon Rekonvensi, maka perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Termohon Rekonvensi untuk merujuk Pemohon Rekonvensi selama Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Pemohon Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Termohon Rekonvensi ada kewajiban untuk membayar nafkah untuk Pemohon Rekonvensi selama masa Iddah tersebut;

Menimbang bahwa Termohon Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan Termohon Rekonvensi akan memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah Pemohon Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah selama masa iddah bagi Pemohon Rekonvensi dengan menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi

Hlm. 15 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah bagi Pemohon Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Pemohon Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraiannya sebagai bekal hidup dan penghibur hati bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon Rekonvensi dalam repliknya yang bersedia dan bersedia dan akan memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut'ah tersebut dengan menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah seorang anak bernama **ANAK** binti Joko Santoso, ST tanggal lahir 5 April 2014 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum

Hlm. 16 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan Termohon Rekonvensi akan memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak tersebut minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah seorang anak tersebut dengan menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri per bulan minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm. 17 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
4. Menetapkan anak bernama **ANAK** binti Joko Santoso, ST tanggal lahir 5 April 2014 berada di bawah hadhanah Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah 5 gram logam mulia;
 - 2.3. Nafkah seorang anak bernama **ANAK** tanggal lahir 5 April 2014 minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya itu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam poin 2.1, 2.2 dan 2.3 amar rekonvensi putusan ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1436 Hijriyah Oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg



HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	Rp.	6000,00
Jumlah	Rp.	211.000,00

Hlm. 19 dari 19 Put. No. 653/Pdt.G/2014/PA.Clg